



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH BAGI SISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing;
- b. bahwa sebagai salah satu perwujudan dari pelaksanaan syariat agama, bagi umat Islam diwajibkan berpakaian menutup aurat yang tercermin dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Bagi Siswa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 104);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
dan
BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH BAGI SISWA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Mukomuko.
5. Pakaian Muslim dan Muslimah adalah pakaian yang bercirikan islam yaitu menutup aurat.
6. Al Qur'an adalah kitab suci bagi umat Islam yang berisi Wahyu Allah SWT yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW dengan Perantaraan Malaikat Jibril dan membacanya adalah ibadah.
7. Siswa adalah semua anak didik pada setiap jenjang pendidikan.
8. Pendidikan adalah proses pendidikan baik formal, informal dan non formal pada semua tingkat pendidikan.
9. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Mukomuko.
10. Aurat adalah Bagian tubuh yang tidak boleh kelihatan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud berpakaian Muslim dan Muslimah adalah untuk memberikan patokan norma dalam berpakaian muslim dan muslimah kepada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan berpakaian Muslim dan Muslimah adalah:

- a. Membiasakan diri berpakaian Muslim dan Muslimah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- b. Membentuk sikap dan kepribadian Muslim dan Muslimah yang baik dan berakhlak mulia.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Fungsi berpakaian Muslim dan Muslimah adalah :

- a. Menutup Aurat;
- b. Menghindari Fitnah;
- c. Identitas, citra diri dan agama;
- d. Kesehatan, keindahan; dan
- e. Bernilai ibadah.

BAB III

KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 5

- (1) Setiap siswa yang beragama Islam diwajibkan berbusana Muslim dan Muslimah.
- (2) Bagi warga masyarakat umum yang beragama Islam adalah bersifat himbauan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Berpakaian Muslim dan Muslimah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan pada lembaga pendidikan formal dan non formal serta acara resmi dan acara lainnya.
- (2) Bagi masyarakat umum dihimbau untuk berpakaian Muslim dan Muslimah dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 7

- (1) Ketentuan memakai pakaian Muslim dan Muslimah bagi siswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Laki-Laki
 - 1) Memakai celana panjang, dan
 - 2) Memakai baju lengan panjang atau pendek.
 - b. Perempuan
 - 1) Memakai baju lengan panjang,
 - 2) Memakai rok yang menutupi sampai mata kaki, dan
 - 3) Memakai kerudung yang menutupi aurat.
- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tembus pandang dan tidak ketat.
- (3) Ketentuan mengenai model pakaian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

SANKSI

Pasal 8

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi secara bertingkat sebagai berikut :

1. Ditegur secara lisan;
2. Ditegur secara tertulis yang tembusannya disampaikan kepada orang tua/Wali;
3. Penerapan sanksi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi teknis yang membidangi dan atau pejabat lain yang ditunjuk kepala daerah berdasarkan keputusan bupati serta seluruh lapisan masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku bagi Siswa yang beragama Islam
- (2) dan berdomisili dalam wilayah Kabupaten Mukomuko.
- (3) Bagi siswa serta masyarakat yang non muslim, busananya menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi agama masing-masing.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal 15 September 2016

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

CHOIRUL HUDA

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal 15 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

TTD

SYAFKANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2016
NOMOR 5